

# "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Volume 2 "Dharmasiswa" Jurnal Fakultas  
Hukum Universitas Indonesia

Article 2

January 2023

## PERKEMBANGAN, PENERAPAN, DAN TANTANGAN HUKUM ANTI-DUMPING DI INDONESIA DITINJAU DALAM KERANGKA HUKUM WTO

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Anggoro Aji Nugroho

[anggoraajinugroho@gmail.com](mailto:anggoraajinugroho@gmail.com)  
Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

### Recommended Citation

Nugroho, Anggoro Aji (2023) "PERKEMBANGAN, PENERAPAN, DAN TANTANGAN HUKUM ANTI-DUMPING DI INDONESIA DITINJAU DALAM KERANGKA HUKUM WTO," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 2.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## PERKEMBANGAN, PENERAPAN, DAN TANTANGAN HUKUM ANTI-DUMPING DI INDONESIA DITINJAU DALAM KERANGKA HUKUM WTO

### Cover Page Footnote

Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), hlm. 2. John H. Jackson, *The World Trading System*, (Cambridge : MIT Press, 2000), hlm. 37. Adolf Warouw, *Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO "Suatu Obervasi Terhadap Rule Based System"*, "Jurnal Hukum Internasional", Vol.1, No.2, 2004, 229-244, hlm. 229-230. Ibid, hlm. 231 Timothy A. Falade Obalade, *Analysis of Dumping as a Major Cause of Import and Export Crises*, "International Journal of Humanities and Social Sciences", Vol.4, No. 5, 2014, 233-239, hlm. 234 Peter van den Bossche, dkk, *Pengantar Hukum WTO*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. xi. Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34. Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghlmia Indo, 1991), hlm. 93. Syahmin A.K, *Strategi Indonesia dalam Menghadapi Tirani Perdagangan Bebas (Masalah Dumping Subsidi dan Safeguard)*, "Jurnal Hukum Internasional", Vol.5, No.2, 2008, 203-223, hlm. 206. Lihat *The WTO Anti-Dumping Agreement* Paul R Krugman dan Maurice Obstfeld, *International Economics : Theory and Practice*, (Boston : Pearson Addison Wesley, 2006), hlm. 44. Konstantinos Adamantopoulos dan Diego De Notaris, *The Future of The WTO and The Reform of The Anti-Dumping Agreement : A Legal Perspective*, "Fordham International Law Journal", Vol.24, No.1, 2000, 30-61, hlm. 32-33. Ibid, hlm.33. Ibid, hlm. 34. Ibid, hlm. 34-35. Ibid, hlm. 35-36. Christophorus Barutu, *Anti-Dumping dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Pengaruhnya terhadap peraturan anti-dumping Indonesia*, "Jurnal Mimbar Hukum", Vol.19, No.1, 2007, 53-66, hlm. 64. Yulianto Syahyu, *Hukum Anti-Dumping di Indonesia dari Perspektif Ketahanan Industri Dalam Negeri*, "Jurnal Keamanan Nasional", Vol. V, No. 1, 2019, 47- 63 hlm. 56. Christophorus Barutu, *Sejarah Sistem Perdagangan Internasional (Dari Upaya Pembentukan Internasional Trade Organization, Eksistensi General Agreement on Tariff and Trade sampai Berdirinya World Trade Organization)*, "Jurnal Hukum Gloris Juris", Vol.7, No.1, hlm. 5 Jorgen Drud Hansen dkk, *Elasticity of Substitution and Anti-Dumping Decisions*, "Review of World Economics", Vol. 150, No. 4, 2014, 787-816, hlm. 789. Muhadjir La Djanudin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara*, "E-Journal Lex Administratum", Vol.1, No.2, 2013, hlm. 126 Nita Anggraeni, *Dumping dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam*, "Mazahib : Jurnal Pemikiran Islam", Vol.XIV, No.2, 2015, 159-168, hlm. 161-162. Jamilus, *Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)*, "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum", Vol.11, No.2, 2017, 205-225, hlm. 210. Yulianto Syahyu, *Op.Cit*, hlm. 53. Canadian International Trade Tribunal, <https://citt-tcce.gc.ca/en/about-the-tribunal/what-we-do.html> diakses pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 21.15

## PERKEMBANGAN, PENERAPAN, DAN TANTANGAN HUKUM ANTI-DUMPING DI INDONESIA DITINJAU DALAM KERANGKA HUKUM WTO

**Anggoro Aji Nugroho**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [anggoroajinugroho@gmail.com](mailto:anggoroajinugroho@gmail.com)

### Abstrak

Anti-dumping merupakan salah satu bentuk tindakan terhadap adanya diskriminasi harga yang dilakukan oleh negara pengimpor dengan menjual produknya dibawah nilai normal dengan tujuan bersaing dengan produk lokal dan berpotensi menimbulkan kerugian yang serius bagi industri dalam negeri untuk barang sejenis. Indonesia sebagai salah satu anggota dari WTO tunduk kepada ketentuan dalam kerangka hukum WTO termasuk ketentuan mengenai anti-dumping. Penelitian ini berfokus terhadap perkembangan dan penerapan dari hukum anti-dumping berdasarkan WTO di Indonesia serta tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam melaksanakan anti-dumping kedepannya. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana pengumpulan data sekunder dilakukan dengan pengumpulan dokumen-dokumen otoritatif, studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci:** anti-dumping tantangan, kerangka hukum WTO

### Abstract

*Anti-dumping is a form of action against price discrimination by importing countries by selling their products below normal values with the aim of competing with local products and potentially causing serious injury to the domestic industry for liked products. Indonesia as a member of the WTO is subject to the provisions of the WTO legal framework including provisions regarding anti-dumping. This research focuses on the development and application of anti-dumping laws based on the WTO in Indonesia as well as the challenges that will be faced by Indonesia in implementing anti-dumping in the future. This research uses qualitative methods, where secondary data collection is carried out by collecting authoritative documents, literature study and statutory regulations.*

**Keywords:** anti-dumping, challenge, WTO Legal Framework

## I. PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan utama manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dilihat dari posisinya sebagai penjual atas suatu barang untuk mendapatkan imbalan tertentu dan sebagai pembeli untuk menikmati manfaat dari suatu barang yang telah beralih kepemilikannya berdasarkan perjanjian jual beli atas dasar kesepakatan para pihaknya. Konsep perdagangan ini tidak hanya dilakukan oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok, hingga kelompok dengan kelompok. Transaksi perdagangan antar kelompok menjadi sangat penting apabila kelompok tersebut merupakan kelompok yang merepresentasikan suatu wilayah yang dapat dikategorikan sebagai negara. Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara. Negara ataupun subjek hukum lain sebagai pelaku perdagangan memiliki berbagai motif dalam melakukan transaksi dagang internasional<sup>1</sup> Hubungan perdagangan antar negara menjadi krusial mengingat perbedaan yang disebabkan oleh beberapa faktor berupa letak dan luasnya suatu wilayah, sumber daya alam yang dimiliki, corak budaya dan sosial serta kemajuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi hal yang patut dipertimbangkan dalam melaksanakan transaksi perdagangan antar negara. Perdagangan saat ini pun tidak selalu diidentikkan dengan perdagangan barang saja, tetapi dengan perkembangan zaman yang terjadi bahwa perdagangan dengan menawarkan suatu jasa atas pelayanan tertentu juga menjadi komoditas perdagangan antar regional saat ini.

Perkembangan perdagangan sebagaimana yang terjadi saat ini tidak lepas dari proses panjang yang dilalui mengenai sistem perdagangan dunia yang diliputi oleh sejarah yang terjadi pada masa lampau dimulai dari peristiwa-peristiwa penting dari bagi kehidupan manusia. Konflik antar bangsa yang berakhir, mempercepat proses perdagangan dari satu wilayah ke wilayah lainnya semakin cepat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Suatu organisasi

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), hlm. 2.

dengan lingkup keanggotaannya mencakup seluruh negara di dunia dengan tujuan khusus untuk menyeragamkan aturan-aturan mengenai perdagangan pada masa akhir Perang Dunia II sudah diusulkan untuk dibentuk. Meskipun tidak berhasil membentuk *International Trade Organization* (ITO) yang dimaksudkan sebagai salah satu pilar dari sistem *Bretton Woods* Bersama dua pilar lainnya yaitu the *International Monetary Fund* (IMF) dan *The World Bank*, akan tetapi bahwasannya masyarakat antar negara telah mengambil manfaat dan mempraktikkan perdagangan yang berasal dari aturan *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang dirancang bersamaan dengan piagam ITO dan menjadi prinsip institusional (*institutional principal*) dalam perdagangan internasional.<sup>2</sup> Kemunculan GATT 1947 ini sebagai pioneer kerangka hukum yang mengatur secara khusus mengenai perdagangan internasional. GATT 1947 di dalamnya mengatur mengenai aturan-aturan dan prinsip-prinsip perdagangan antar bangsa serta *tariff schedules* dari negara-negara peserta perjanjian.<sup>3</sup> Keberlanjutan dari GATT ini semakin terlihat dengan dibentuknya suatu institusi internasional bernama *World Trade Organization* (WTO) dimana institusi ini mempunyai fungsi dan memberikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh setiap negaranya sebagai forum memfasilitasi perdagangan dalam perjanjian-perjanjian multilateral yang telah disepakati, bertindak juga sebagai forum perundingan-perundingan dan mengadministrasi mekanisme penyelesaian sengketa.<sup>4</sup> Forum ini juga memberikan kesempatan yang sama diantara negara-negara dengan konsep *fairness* yang dijunjung tinggi dalam setiap perundingannya.

Inovasi-inovasi yang terjadi dalam kerangka perdagangan multilateral ini tidak hanya menghasilkan pembaharuan GATT 1947 sebagai GATT 1994 yang fokus terhadap pengaturan perdagangan barang, akan tetapi juga menghasilkan 2 (dua) perangkat aturan lainnya yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade on Services* (GATS) yang memiliki kekhususan dalam mengatur perdagangan sektor jasa, dan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang menitikberatkan terhadap isu-isu perdagangan hak kekayaan intelektual dengan segala produknya. Ketiga aturan tadi merupakan pilar penting dalam keberlangsungan perdagangan multilateral dibawah WTO. Liberalisasi perdagangan yang cepat pada rezim WTO ini membuat pergerakan barang dan jasa sebagai komoditas perdagangan bergerak bebas dan masif melewati batas-batas negara anggotanya dengan memperhatikan segala aturan yang diatur oleh WTO yang memiliki tujuan untuk mempercepat dan memperluas liberalisasi perdagangan di dunia. Percepatan dari liberalisasi perdagangan memiliki beberapa kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya, diantaranya persaingan antar negara untuk saling mempengaruhi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya baik dalam bentuk finansial maupun pengaruhnya terhadap kebijakan suatu negara berbentuk kemudahan dalam mengakses pasar domestik di suatu negara. Persaingan perdagangan antar negara ini akan menimbulkan konflik yang tidak hanya dirasakan negara dengan negara saja akan tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai akibat dari kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di negara tersebut. Bebasnya perdagangan memberikan peluang bagi produk impor untuk bersaing dengan produk dalam negeri sebagaimana tujuan lain dari dibentuknya WTO adalah membebaskan segala hambatan perdagangan termasuk dengan memberlakukan tarif serendah-rendahnya sebagaimana liberalisasi perdagangan merupakan tujuan akhir yang akan dicapai. Hal ini akan berdampak kepada para pelaku industri dalam negeri yang pada awalnya cenderung nyaman menguasai pasar domestik akan tetapi dengan mengeliminasi hambatan

---

<sup>2</sup> John H. Jackson, *The World Trading System*, (Cambridge : MIT Press, 2000), hlm. 37.

<sup>3</sup> Adolf Warouw, *Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO "Suatu Observasi Terhadap Rule Based System"*, "Jurnal Hukum Internasional", Vol.1, No.2, 2004, 229-244, hlm. 229-230.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 231

perdagangan yang tidak perlu akan memberikan *shock therapy* dengan berdatangnya produk-produk impor dengan kualitas barang yang sama bahkan bisa melebihi kualitas produk dalam negeri diikuti dengan harga yang ditawarkan kepada konsumen dimungkinkan lebih murah akibatnya persaingan semakin sengit untuk memperebutkan konsumen yang menjadi sasaran dalam penjualan produk sejenis tersebut di pasar domestik.

Akan tetapi, setiap celah yang terjadi dalam perdagangan internasional dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak khususnya produsen barang impor dalam persaingan perdagangan tersebut yang memberikan kerugian signifikan terhadap produsen dalam negeri sehingga perlu dilakukannya upaya pengamanan terhadap sektor domestik di suatu negara. Perundingan Uruguay sebagai forum dalam membentuk *legal framework* dari perdagangan untuk WTO dalam ketentuan GATT 1994 memasukkan peraturan khusus mengenai *The WTO Anti-Dumping Agreement* (ADA) atau *The WTO Agreement of Implementation of Article VI of the General Agreement Tariffs and Trade 1994*. Peraturan ini hadir untuk mengatur lebih khusus mengenai adanya perilaku dumping yang dilakukan oleh anggota dari WTO sehingga perilaku yang menimbulkan kerugian yang serius. Dumping didefinisikan sebagai praktik perdagangan yang tidak adil yang mengenakan harga yang lebih rendah untuk suatu barang atau produk di luar negeri pasar daripada yang dikenakan untuk barang atau produk yang sama di pasar domestik dijual dengan harga kurang dari "nilai wajar" atau kurang dari biaya pembuatan barang atau produk, mengetahui bahwa tidak menguntungkan bagi suatu negara untuk membuang kecuali itu memiliki keunggulan komparatif.<sup>5</sup> Praktik perdagangan yang tidak adil dengan adanya dumping ini akan memberikan kerugian yang serius terhadap pasar domestik sehingga *anti-dumping* perlu untuk diterapkan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap produsen lokal dari serangan barang impor tersebut.

Sistem perdagangan dalam kerangka WTO merupakan suatu *rule based system* dengan perjanjian-perjanjian multilateral yang disepakati bersama yang sifatnya terintegrasi dan *single undertaking*.<sup>6</sup> Indonesia sebagai salah satu anggota negara yang tergabung dalam WTO, ketentuan mengenai aturan WTO mengikat kepada para anggotanya, diharuskan mengikuti dan menaati segala peraturan yang diatur dalam kerangka hukum WTO. Kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia harus diintegrasikan dengan muatan-muatan yang tertera dalam aturan WTO agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah bukanlah kebijakan yang menghambat liberalisasi perdagangan. Apabila terdapat kebijakan yang menghambat, maka kebijakan Pemerintah Indonesia dapat digugat oleh negara anggota lainnya yang merasa dirugikan. Akan tetapi, kebijakan nasional dapat dikecualikan dari hal yang menghambat liberalisasi perdagangan berdasarkan *General Exception GATT*. *Anti-Dumping* sebagai salah satu aturan yang memiliki kepentingan bagi Indonesia dalam melindungi produsen lokal perlu diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Indonesia dikarenakan efek dari liberalisasi perdagangan yang terjadi persaingan antara produk impor dengan produk lokal semakin ketat, dikarenakan perlakuan terhadap barang impor dan lokal diperlakukan sama di dalam pasar sehingga Negara hadir untuk memastikan bahwasannya produsen dalam negeri ini dapat melangsungkan produksinya dan penjualannya di dalam negeri tanpa terganggu oleh penjualan produk impor. Namun, bagaimana dengan penerapan *anti-dumping* di Indonesia bagi produk-produk impor yang diduga menggunakan *dumping* dalam melangsungkan penjualannya di pasar Indonesia. Kemudian tantangan-tantangan apa yang akan dialami oleh Indonesia dalam menghadapi gempuran produk impor dan membuktikan adanya dumping yang dilakukan oleh suatu pihak tertentu. Oleh karena itu pembahasan penelitian ini untuk

---

<sup>5</sup> Timothy A. Falade Obalade, *Analysis of Dumping as a Major Cause of Import and Export Crises*, "International Journal of Humanities and Social Sciences", Vol.4, No. 5, 2014, 233-239, hlm. 234

<sup>6</sup> Peter van den Bossche, dkk, *Pengantar Hukum WTO*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. xi.



mengetahui perkembangan, penerapan, dan tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia terhadap *anti-dumping*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan yang akan dibahas melalui penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dengan *Anti-Dumping* dalam kerangka hukum WTO?
2. Bagaimana perkembangan dan penerapan peraturan mengenai *Anti-Dumping* yang diatur dan efektif berlaku di Indonesia?
3. Bagaimana persiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional dengan pengaturan *Anti-Dumping*?

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisa terhadap peraturan-peraturan yang berasal dari hukum nasional dan internasional (*statue approach*). Secara normatif berarti penelitian hukum meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>7</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.<sup>8</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. *Anti-Dumping* dalam Kerangka Hukum WTO.

*Anti-Dumping* merupakan suatu tindakan untuk menghindarkan suatu negara dari kerugian industri dalam negeri terhadap suatu barang tertentu yang dihasilkan dari perilaku dumping oleh negara-negara tertentu mengenai barang yang sejenis. Dapat dikatakan bahwasannya dumping yang dipermasalahkan hanyalah dumping yang dapat menimbulkan kerugian material pada industri dalam negeri negara pengimpor.<sup>9</sup> Berdasarkan ketentuan WTO sebagai institusi perdagangan internasional, bahwasannya WTO membentuk aturan *trade remedies* yang terdiri atas pengaturan anti-dumping, subsidi, dan kebijakan tindakan pengamanan (*safeguard measures*). The *WTO Anti-Dumping Agreement (AD Agreement)* hadir untuk memberikan petunjuk terhadap anggotanya dalam melawan perilaku dumping yang dilakukan oleh negara mitra dalam perdagangan internasional. Aturan ini terdiri dari 18 (delapan belas) pasal beserta 2 (dua) annex di dalamnya. Hal-hal penting yang terkandung dalam *AD Agreement* ini sebagai berikut.<sup>10</sup>

#### 1. Prinsip Dumping

Berdasarkan pasal 1 ini bahwasannya prinsip dari penerapan kebijakan anti-dumping harus diterapkan berdasarkan segala peraturan yang ada termaktub dalam *AD Agreement*.

#### 2. Definisi Dumping

Pasal 2 memberikan gambaran mengenai penentuan untuk dikategorikan sebagai dumping. Kategori dumping merupakan suatu produk dianggap adanya dumping apabila produk tersebut di negara lain berada di bawah nilai normalnya jika harga ekspor produk diekspor dari satu negara ke negara lain kurang dari harga yang sebanding dalam perdagangan produk sejenis di negara pengekspor sehingga penetapan adanya dumping berdasarkan penetapan harga yang berbeda antara harga ekspor dengan harga produk dalam negeri.

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghlmia Indo, 1991), hlm. 93.

<sup>9</sup> Syahmin A.K, *Strategi Indonesia dalam Menghadapi Tirani Perdagangan Bebas (Masalah Dumping Subsidi dan Safeguard)*, "Jurnal Hukum Internasional", Vol.5, No.2, 2008, 203-223, hlm. 206.

<sup>10</sup> Lihat *The WTO Anti-Dumping Agreement*



### 3. Penentuan Kerugian

Pasal 3 menerangkan mengenai penentuan adanya kerugian yang timbul dari perilaku dumping. Penekanan kerugiannya harus dibuktikan dengan bukti yang sah (*positive evidence*) dan termasuk dalam objek pemeriksaan berdasarkan 2 (dua) situasi dimana; 1) didasarkan atas volume dari barang impor yang diduga dumping dan efek dari harga produk impor yang sejenis dengan produk buatan dalam negeri yang berada dalam pasar domestik; 2) dampak yang ditimbulkan dari importasi terhadap produsen dalam negeri untuk produk tertentu. Pembuktian ini nantinya akan dilakukan investigasi lanjutan untuk membuktikan bahwa produk impor yang masuk ke pasar domestik merupakan barang yang terkena dumping.

### 4. Definisi Industri Dalam Negeri

Pasal 4 berbicara mengenai pengertian atau kriteria-kriteria yang dimaksudkan sebagai industri dalam negeri harus ditinterpretasikan sebagai produsen lokal terkait dengan produk sejenis atau suatu kumpulan dari para produsen / asosiasi yang secara kolektif menguasai pasar produk sejenis tertentu di dalam negeri.

### 5. Investigasi Permulaan dan Lanjutan

Pasal 5 disini menerangkan bahwasannya investigasi dilakukan diawali oleh permohonan tertulis oleh salah satu pihak atau pihak tersebut merupakan perwakilan dari produsen untuk barang sejenis (*like product*). Kemudian dalam pasal ini juga menjelaskan bahwasannya untuk dapat menjadi pihak yang mengajukan permohonan tertulis harus memenuhi persyaratan dengan prosentase tertentu, yakni batas prosentase 50% (lima puluh persen) secara kolektif atau mewakili produsen sebanyak atau lebih dari prosentase tersebut dari produsen terhadap barang sejenis (*like product*) dan batas prosentase 25% (dua puluh lima persen) untuk penerapan inisiasi yang harus didukung oleh produsen di sektor produk sejenis tersebut.

### 6. Pembuktian

Pasal 6 memberikan petunjuk mengenai pembuktian dari pengajuan terhadap proses investigasi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Disini setiap pihak wajib memberikan bukti relevan yang diperlukan oleh otoritas dalam pemeriksaan terhadap dugaan adanya dumping. Pihak otoritas disini melakukan investigasi dengan cara memberikan kuesioner kepada para pihak yang berisi informasi mengenai para pihak dimulai dari neraca keuangan perusahaan, total produksi yang dikeluarkan serta informasi-informasi penting lainnya.

### 7. Kebijakan / Tindakan Sementara

Pasal 7 disini menerangkan mengenai penerapan tindakan sementara kepada para pihak apabila terdapat beberapa kondisi yang dapat dipenuhi yaitu; 1) inisiasi investigasi telah dilakukan berdasarkan pasal 5, dilakukan pemberitahuan kepada publik terhadap efek yang timbul dan para pihak telah diberikan kesempatan yang memadai untuk memberikan informasi dan komentar; 2) penentuan afirmatif awal telah dibuat mengenai dumping dan kerugian yang terus menerus terjadi terhadap industri dalam negeri; 3) Otoritas memberikan pertimbangan pandangannya mengenai suatu kebijakan tertentu untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan selama investigasi berlangsung.

### 8. *Price Undertaking*

Pasal 8 memiliki fokus terhadap penentuan harga yang diberikan kepada para pihak dimana dapat mengubah harga impor atau harga ekspor teruntuk produk sejenis yang diduga merupakan harga dumping yang akan menunjukkan adanya kerugian yang ditimbulkan. Prosedur ini hanya dapat diterapkan apabila otoritas dari negara pengimpor telah melakukan penentuan afirmatif awal mengenai adanya dumping atau kerugian yang disebabkan karena dugaan dumping.

9. Penerapan Bea Anti-Dumping  
Pasal 9 memberikan penentuan terhadap pengenaan bea anti-dumping terhadap produk yang diduga melakukan dumping. Disini juga terdapat *newcomer review* yaitu pengecualian terhadap pengenaan bea anti-dumping terhadap produk sejenis apabila produsen tersebut baru mengimpor barangnya sesudah diberlakukannya bea anti-dumping sehingga perusahaan pengimpor tidak termasuk ke dalam perhitungan pada saat pemeriksaan / investigasi dumping teruntuk barang sejenis (*like product*) dari negara pengimpor yang dikenakan bea anti dumping.
10. Retroaktif  
Pasal 10 memuat mengenai retroaktif dalam menentukan bea anti-dumping pada dasarnya dilarang, akan tetapi terdapat pengecualian untuk menerapkan retroaktif tersebut berdasarkan ketentuan khusus yaitu apabila penetapan bea anti-dumping terhadap kerugian material, bea anti-dumping tersebut diambil pada tanggal dilakukannya tindakan sementara.
11. Review dan Jangka Waktu Penerapan Bea Anti-Dumping  
Pasal 11 memberikan petunjuk kepada otoritas untuk melakukan review terhadap pengenaan bea anti-dumping kepada pihak tertuduh melakukan dumping salah satunya memberlakukan proses *interim review* dan *sunset review* dengan memberlakukan jangka waktu untuk pengenaan bea anti-dumping dan review yang diperlukan.
12. Pemberitahuan Publik  
Berdasarkan pasal 12 termuat peraturan mengenai pemberitahuan publik yang dilakukan oleh pihak yang tertarik terhadap proses investigasi baik sebagai pihak yang menjadi objek dalam pemeriksaan atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap proses inisiasi investigasi dan pada saat penentuan final terkait pemberlakuan bea anti-dumping. Pemberitahuan public juga diperlukan pada saat kesimpulan dan penundaan investigasi terkait pengenaan bea anti-dumping dan pemberitahuan pada saat pemutusan proses investigasi untuk mengenakan bea anti-dumping kepada masyarakat secara umum.
13. *Judicial Review*  
Pasal 13 memuat mengenai peraturan untuk setiap anggota WTO memfasilitasi para pihak dengan memberikan penegakan hukum berdasarkan hukum nasional masing-masing negara untuk menyediakan forum penyelesaian hukum berdasarkan arbitrase atau administrative (*administrative tribunal*) atau prosedur yang memiliki tujuan untuk review terhadap tindakan administratif yang berkaitan dengan keputusan akhir atau penentuan terhadap review berdasarkan yang diatur dalam pasal 11. Forum penyelesaian ini harus independen dan tidak terikat dengan otoritas yang memiliki kewenangan dalam menentukan suatu tindakan dan penetapan bea anti-dumping.
14. Pihak Ketiga dalam Anti-Dumping  
Pasal 14 memuat pengaturan mengenai adanya pihak ketiga yang berkepentingan pada saat proses investigasi anti-dumping berlangsung. Prosedur ini harus dilakukan oleh pihak otoritas negara dari pihak ketiga dalam permohonan proses investigasi. Kemudian pihak ketiga melalui pemerintahnya juga diharuskan memberi informasi sejujur-jujurnya kepada pihak otoritas negara lain apabila otoritas negara pengimpor tersebut memerlukan informasi dari negara (pihak ketiga) bersangkutan dalam proses investigasi penetapan bea anti-dumping berlangsung kedepannya.
15. Anggota Negara Berkembang  
Pasal 15 dalam *AD Agreement* ini memberikan perlakuan khusus (*special treatment*) kepada negara anggota WTO yang termasuk dalam kategori negara berkembang termasuk dalam menerapkan ketentuan-ketentuan mengenai pemberlakuan kebijakan anti-dumping. Dimungkinkan adanya pemberitahuan mengenai solusi secara konstruktif yang harus



dilakukan kepada anggota yang termasuk kategori negara berkembang sebelum nantinya melaksanakan pengenaan bea anti-dumping di negaranya.

16. Komite Anti-Dumping

Pasal 16 termaktub mengenai peraturan berdirinya Komite Praktik Anti-Dumping (*Committee on Anti-Dumping Practices*) yang terdiri atas representatif dari negara anggotanya. Komite ini nantinya akan memilih Ketua Komite tersebut atau disebut sebagai *chairman* dengan diperlukannya pertemuan rutin diatas 2 (dua) kali dalam setahun. Tugas dari Komite ini adalah untuk menegakkan aturan dari *AD Agreement* dan memberikan kesempatan konsultasi kepada negara negara anggotanya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan anti-dumping.

17. Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa

Pasal 17 memuat aturan mengenai konsultasi dan penyelesaian sengketa. Negara anggota harus memberikan kesempatan yang memadai kepada negara anggota lainnya berkaitan dengan konsultasi berdasarkan permasalahan anti-dumping yang akan dibahas oleh para pihak. Apabila terdapat kegagalan dalam tahapan konsultasi maka permasalahan anti-dumping akan dibawa ke forum penyelesaian sengketa yaitu *Dispute Settlement Body* WTO (DSB WTO).

Berdasarkan peraturan WTO *AD Agreement* bahwasannya WTO sebagai institusi perdagangan internasional dengan tujuan untuk mempercepat liberalisasi perdagangan, akan tetapi tetap memperhatikan mengenai keadilan terhadap negara-negara anggota lainnya dikarenakan kategori yang beragam dari kategori negara maju (*developed country*), negara berkembang (*developing country*), dan negara miskin (*least developing country*). Keadilan ini diperlukan dikarenakan dengan liberalisasi perdagangan yang ada maka semakin banyak transaksi dan perpindahan barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya dengan akses pasar untuk produk yang telah diperjanjikan dalam *schedule of concessions* sesuai kesepakatan para pihak. Perdagangan ini akan berakibat masuknya barang impor dengan jumlah yang tidak sedikit untuk barang tertentu dan akan memberikan persaingan kepada produsen dalam negeri terutama dengan persaingan harga antara produk impor dengan produk lokal di pasar. Menurut Paul Krugman dan Maurice Obstfeld menyatakan berdasarkan pandangan para ekonom bahwasannya diskriminasi harga antar pasar mungkin strategi bisnis yang benar-benar sah, juga definisi hukum tentang dumping menyimpang secara substansial dari definisi ekonomi. Karena seringkali sulit untuk membuktikan bahwa perusahaan asing membebaskan harga yang lebih tinggi kepada domestik daripada pelanggan ekspor, (negara) sering mencoba menghitung harga yang seharusnya wajar berdasarkan perkiraan biaya produksi luar negeri. Aturan "harga adil" ini bisa mengganggu praktik bisnis normal: Sebuah perusahaan mungkin bersedia menjual produk untuk kerugian sementara itu menurunkan biaya melalui pengalaman atau masuk ke pasar baru.<sup>11</sup> Hal ini memberikan pandangan bahwasannya secara pola ekonomis bahwa perilaku dari dumping ini dapat dibenarkan dengan alasan pengenalan suatu produk ke dalam pasar yang baru dilakukan dengan cara menjual produk tersebut dibawah harga produksi yang menimbulkan kerugian, akan tetapi hal ini akan berakibat apabila harga jual barang impor lebih rendah daripada harga jual barang lokal. Terdapat beberapa konsep mengenai ketentuan peraturan WTO yang memiliki kelebihan dan kekurangan berdasarkan para peneliti. Menurut Konstantinos Adamantopoulos dan Diego De Notaris, bahwa penting untuk ditekankan bahwa perjanjian tidak memenuhi syarat dumping sebagai praktik perdagangan yang tidak adil. Perjanjian melakukannya bukan disiplin dumping, melainkan anti-dumping (yaitu, reaksi anggota WTO terhadap dumping). Ini berbeda dengan di

---

<sup>11</sup> Paul R Krugman dan Maurice Obstfeld, *International Economics : Theory and Practice*, (Boston : Pearson Addison Wesley, 2006), hlm. 44.

peraturan perundang-undangan Amerika Serikat, tetap mengacu pada dumping sebagai praktik harga yang tidak adil, dan praktik EC, yang sering menyebut dumping sebagai perdagangan yang tidak adil praktek dalam Peraturan Komisi Eropa memaksakan bea antidumping sementara dan dalam Peraturan Dewan Uni Eropa memberlakukan tugas definitif.<sup>12</sup>

Kemudian Konstantinos juga berpandangan bahwasannya sangat penting untuk menemukan netralitas dalam perjanjian sehubungan dengan praktik dumping, dan bahwa perjanjian adalah instrumen untuk menahan penggunaan anti-dumping. Praktik anti-dumping menyebabkan Anggota WTO menyimpang prinsip umum pengikatan / prediktabilitas tarif dan nondiskriminasi (yaitu, MFN, GATT Article I), dan oleh karena itu dibatasi, menurut Pasal VI GATT 1994, dan perjanjian yang menerapkannya. Menerapkan prinsip pembatasan praktik anti-dumping karena perjanjian mengizinkan praktik yang bertentangan dengan prinsip umum sistem perdagangan. Oleh karena itu perjanjian ini harus ditafsirkan secara terbatas.<sup>13</sup> Konsep pertama yang diutarakan oleh Konstantinos terletak pada bagaimana perjanjian *AD Agreement* ini menjunjung konsep netralitas dalam pelaksanaannya mengingat WTO sebagai institusi perdagangan internasional memiliki tingkat kemajemukan yang beragam yang terlihat dari jumlah negara anggotanya, sekalipun pengaturan yang ada mengenai dumping hanya sebatas terhadap tindakan anti-dumping saja, tidak secara rigid mengatur mengenai dumping. Konsep netralitas ini juga dapat memberikan kesempatan yang sama antar negara terlepas dari kategori negara mereka.

Konsep kedua adalah mempromosikan persaingan yang sehat. Aturan yang membatasi dari anti-dumping harus dirancang untuk meningkatkan persaingan, atau setidaknya tidak menghalangi persaingan yang sehat, antara barang dalam negeri dan impor. Faktanya, karena praktik dumping belum tentu anti-persaingan, Oleh karena itu, penggunaan anti-dumping tidak boleh diizinkan untuk melawan praktik dumping yang tidak berdampak adil kompetisi. Ketegangan antara persaingan dan kebijakan perdagangan bisa jadi digambarkan sebagai konflik antara dua konsep yang secara ideologis serupa dengan pandangan berbeda tentang cara mencapai hal yang sama tujuan. Penegakan hukum persaingan dalam kasus perdagangan adalah "dari sangat penting karena membatasi risiko produsen dalam negeri dapat menggunakan ancaman untuk memulai tindakan di dalam negeri dengan pemulihan terhadap perdagangan atau melobi perlindungan untuk membujuk eksportir asing untuk mengadakan perjanjian pembatasan yang melanggar hukum." Sayangnya, prinsip mengedepankan persaingan yang sehat tidak sepenuhnya diimplementasikan dalam *AD Agreement* meskipun di dalamnya terkandung dalam pasal 3, serta dalam ketentuan lainnya dari Persetujuan.<sup>14</sup>

Konsep ketiga adalah memberikan kepastian hukum. Seperti yang diantisipasi sebelumnya, prediktabilitas diterapkan di sistem perdagangan dunia melalui komitmen yang jelas (misalnya, tarif binding) dan aturan yang jelas dan mudah diinterpretasikan. Salah satu masalah dengan perjanjian saat ini adalah hal itu terlalu kabur dalam banyak masalah utama, meninggalkan kelonggaran untuk administrasi pihak berwenang untuk menafsirkannya dengan cara yang terlalu proteksionis. Hasil praktis dari ketidakpastian beberapa ketentuan perjanjian ini menyatakan bahwa eksportir / produsen sebenarnya tidak dapat menentukan terlebih dahulu, pada saat dimulainya investigasi, tingkat tugas akhir yang akan dikenakan eksportirnya. Terkadang eksportir / produsen malah tidak mampu untuk menentukan apakah dia melakukan dumping atau tidak (menurut praktek perhitungan dumping dari otoritas

---

<sup>12</sup> Konstantinos Adamantopoulos dan Diego De Notaris, *The Future of The WTO and The Reform of The Anti-Dumping Agreement : A Legal Perspective*, "Fordham International Law Journal", Vol.24, No.1, 2000, 30-61, hlm. 32-33.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.33.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 34.

administrasi yang berbeda). Situasi ini, dengan tidak adanya reformasi yang bertujuan untuk memperbaiki kepastian hukum dari ketentuan perjanjian ini. Konsekuensinya, Undang-Undang Anti-Dumping anggota WTO akan tidak efektif, karena sekarang semakin jelas bahwa liberalisasi perdagangan yang meningkat akan membawa peningkatan penggunaan hukum antidumping, khususnya oleh negara berkembang.<sup>15</sup> Konsep terakhir yang dikemukakan oleh Konstantinos adalah mendorong ekonomi dan reformasi pembangunan. Sudah menjadi pendapat umum bahwa Perjanjian tidak mengandung ketentuan yang cukup jelas dan efektif untuk melindungi kepentingan dari anggota WTO yang masuk dalam kategori negara berkembang. Sebagai contoh, perjanjian ini tidak mempertimbangkan beban berat investigasi anti-dumping terhadap negara berkembang, terlepas dari apakah bea dikenakan atau tidak. Negara-negara ekonomi non-pasar tidak melihat arus ketentuan yang mendorong reformasi ekonomi, tetapi lebih sebagai hukuman pengukuran. Tindakan semacam itu dianggap membatalkan substansial keuntungan perdagangan yang diperoleh dari tingkat tarif terikat dengan penarikan konsesi tersebut melalui bea anti-dumping yang tinggi. Situasi ini disebabkan oleh aturan khusus tentang perhitungan nilai normal untuk negara-negara ini.<sup>16</sup> Terhadap konsep-konsep ini, bahwasannya walaupun terdapat kelebihan dalam aturan WTO dengan tujuan ideal untuk memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri, akan tetapi dalam implementasinya terdapat celah-celah yang memberikan efek kurang baik bagi para anggota WTO sehingga tidak mendapatkan manfaat yang ideal.

## B. Perkembangan dan Penerapan Peraturan Anti-Dumping di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari WTO sejak tahun 1994 pada saat terjadinya *Uruguay Round* dimana menjadi jejak sejarah berdirinya WTO. Menjadi anggota berarti telah menyetujui untuk menerapkan segala peraturan WTO yang mengikat kepada negara-negara anggota tersebut, sehingga kemudian Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan meratifikasi perjanjian WTO tersebut menjadi produk hukum nasional berbentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Artinya bahwasannya segala aturan yang berada di lingkup aturan WTO dapat diterapkan sebagai hukum positif di Indonesia. Aturan WTO yang berlaku dan diakui oleh Indonesia salah satunya adalah pengaturan mengenai Anti-Dumping. Terdapat beberapa peraturan domestik yang mengatur mengenai Anti-dumping sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan  
Peraturan ini merupakan peraturan yang pertama kali mengatur mengenai anti-dumping di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini tidak secara spesifik mengatur mengenai anti-dumping saja, akan tetapi juga mengatur objek dari anti-dumping tersebut dengan memuat aturan mengenai bea masuk yang dikenakan untuk produk/barang impor yang masuk ke wilayah kepabeanan Republik Indonesia. Anti-dumping sendiri terlihat dalam Bab IV tentang bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan. Pasal 18 Undang-Undang ini menerapkan bea anti-dumping terhadap barang impor yang harga ekspornya lebih rendah dari nilai normal, importasi barang mengancam, dan menimbulkan kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis (*like product*) (*like product*) serta importasi barang yang akan menghalangi pengembangan industri barang sejenis (*like product*) tersebut. Adapun Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 34-35.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 35-36.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan  
Perangkat aturan ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang mana perubahan yang terlihat adalah penghapusan dari pasal 20 dan 23 Undang-Undang sebelumnya yaitu pengaturan mengenai tata cara dan persyaratan dari pengenaan bea masuk anti-dumping diatur oleh peraturan pemerintah. Pengaturan yang mengaturnya berada pada pasal 23D dengan persyaratan dan tata cara pengenaan bea anti-dumping diatur oleh Peraturan Pemerintah akan tetapi dalam pasal 23 D ayat (2) bahwa besaran tarif bea masuk anti-dumping ditentukan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan  
Peraturan mengenai anti-dumping terletak pada pasal 67 mengenai perlindungan dan pengamanan perdagangan yaitu mengatur mengenai kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan dilakukan terhadap pembelaan atas tuduhan dan/atau subsidi terhadap ekspor barang nasional. Kemudian juga mengatur mengenai pengenaan dari tindakan anti-dumping yang dilakukan oleh negara pengimpor. Kemudian dalam pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) memuat mengenai kewajiban pengenaan bea masuk anti dumping terhadap produk impor yang harganya lebih rendah dari nilai normal dan menyebabkan kerugian bagi industri lokal. Kemudian berdasarkan pasal 97 terbentuknya komite perdagangan nasional dengan salah satunya terdapat unsur dari lembaga yang melaksanakan penyelidikan anti-dumping dan tindakan imbalan dengan tugas salah satunya memberikan pertimbangan kepentingan nasional terhadap rekomendasi tindakan anti-dumping tersebut.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan  
Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dimana dalam PP ini mengatur secara khusus mengenai dumping secara definisi umum, penentuan pengenaan bea masuk anti-dumping, pengaturan mengenai margin dumping, pembentukan, fungsi dan tugas dari Komite Anti Dumping Indonesia, bukti dan informasi, tindakan sementara, tindakan penyesuaian, penetapan dan pemberlakuan bea masuk anti-dumping. Aturan lainnya yang merupakan keterangan lanjut dari PP ini diatur oleh Menteri Perdagangan dan Industri dan Menteri Keuangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan  
Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana untuk melaksanakan pengenaan bea masuk anti-dumping di Indonesia. Secara lengkap disini memuat mengenai definisi dari dumping, barang dumping, margin dumping dan aturan-aturan untuk proses pelaksanaan bea anti-dumping dimulai dari; penyelidikan; permohonan investigasi yang diajukan oleh produsen dalam negeri beserta dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan investigasi; adanya tindakan sementara; bukti dan informasi; tindakan penyesuaian ; pengenaan dan pemberlakuan bea masuk anti-dumping; peninjauan kembali; *Interim review*; *Sunset Review*; pembentukan KADI dan KPPI; dan penyelesaian sengketa, dll.
6. Pada dasarnya, PP ini merupakan duplikasi dan penerangan mengenai anti-dumping berdasarkan *The WTO Anti-Dumping Agreement* sebagai rujukan untuk mengatur mengenai ketentuan dan pelaksanaan dari anti-dumping di Indonesia sebagai anggota WTO. Kemudian terdapat perbedaan tugas dan fungsi dari KADI dan KPPI berdasarkan PP ini dibandingkan dengan PP yang mengatur tugas dan fungsi kedua lembaga/instansi negara tersebut.





UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantilia

**DHARMASISYA**  
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1075-1090

e-ISSN: 1075-1090

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.01/2017 Tentang Penyesuaian Pos Tarif Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sehubungan dengan Pemberlakuan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan *Harmonized System 2017* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017*
8. Peraturan ini merupakan peraturan untuk penggantian dari penyesuaian pos tarif terhadap pengenaan bea masuk anti dumping dengan pemberlakuan dari sistem klasifikasi barang dan pembebanan atas barang impor berdasarkan *Harmonized System 2017* dan *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 2017* dimana di dalamnya mengatur produk-produk yang dikenakan bea masuk anti-dumping berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2011 yang sebelumnya mengenai pengenaan bea anti-dumping produk tersebut terdapat perbedaan pos tarif sesuai dengan *harmonized system 2017* dan *ASEAN harmonized system*.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai anti-dumping di Indonesia di atas, terdapat beberapa instansi atau otoritas berdasarkan ketentuan hukum WTO yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap penyelidikan dan penilaian terhadap permasalahan anti-dumping di Indonesia yaitu Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). KADI merupakan lembaga yang berfungsi melindungi industri dalam negeri dari persaingan perdagangan yang tidak *fair* melalui praktik anti-dumping yang berdiri sejak tahun 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan ini.<sup>17</sup> Struktur organisasi dari KADI terdiri atas Ketua Komite, Wakil Ketua Komite, Anggota serta Sekretaris KADI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perdagangan. Ketua KADI bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi dari KADI. Dari ketentuan tersebut di atas KADI bekerja di bawah koordinasi/naungan Kementerian Perdagangan. Sebelumnya Ketua KADI dijabat oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, namun pada tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000, Ketua KADI dijabat oleh pejabat Eselon I. Hal ini dirasakan kurang efisien dan efektif bagi para penyelidik antidumping di KADI karena KADI yang sifatnya mengusulkan pengenaan biaya masuk antidumping berdasarkan temuan dan analisisnya kepada Menteri Perdagangan (sebelumnya KADI di bawah Menteri Perindustrian dan Pedagangan, sebelum kedua lembaga itu dipisah) dalam hal ini membutuhkan waktu yang lama untuk diproses atau diputuskan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan atau bahkan atas dasar pertimbangan tertentu tidak diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi sebuah keputusan.<sup>18</sup> Hasil dari penyelidikan adanya dugaan dumping yang dilakukan oleh KADI, hasil dari investigasi ini nantinya akan diserahkan kepada lembaga-lembaga negara terkait dengan penetapan dan pemungutan bea masuk anti-dumping. Kementerian Keuangan melalui produk hukum yaitu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penetapan bea anti-dumping terhadap barang sejenis (*like product*) yang memuat negara-negara yang dikenakan bea masuk anti-dumping karena terbukti telah melakukan dumping terhadap barang sejenis (*like product*) tersebut. Pemungutan bea masuk anti-dumping akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai kepanjangan tangan dari Kemeterian Keuangan yang bertugas memungut bea masuk (*duties*) untuk menambah pajak dan kas negara.

---

<sup>17</sup> Christophorus Barutu, *Anti-Dumping dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Pengaruhnya terhadap peraturan anti-dumping Indonesia*, "Jurnal Mimbar Hukum", Vol.19,No.1, 2007, 53-66, hlm. 64.

<sup>18</sup> Yulianto Syahyu, *Hukum Anti-Dumping di Indonesia dari Perspektif Ketahanan Industri Dalam Negeri*, "Jurnal Keamanan Nasional", Vol. V, No. 1, 2019, 47- 63 hlm. 56.



## C. Persiapan Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Perdagangan Internasional Terhadap Peraturan *Anti-Dumping*.

Perdagangan Internasional merupakan hal yang lumrah terjadi dikarenakan efek globalisasi yang berkembang semakin pesat dan dengan hadirnya WTO membuat pergerakan barang dan jasa antar negara semakin cepat. Dalam perdagangan internasional, eksistensi suatu sistem merupakan patron yang membentuk dan mengarahkan kegiatan-kegiatan perdagangan ke dalam tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan.<sup>19</sup> Penting untuk mengetahui serta menerapkan dengan tepat sistem perdagangan internasional untuk mencapai tujuan tertentu, baik tujuan untuk kemakmuran masyarakat secara global atau secara individu negara-negaranya. Oleh karena itu, pelaksanaan terhadap perdagangan dalam skala internasional harus memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam cakupan perdagangan internasional secara luas, salah satu yang penulis angkat mengenai tindakan anti-dumping yang perlu diperhatikan secara cermat oleh negara khususnya Indonesia. Berdasarkan ketentuan WTO bahwa terdapat tiga syarat harus dipenuhi sebelum negara pengimpor dapat menerapkan tindakan antidumping terhadap perusahaan asing. Pertama, negara pengimpor harus menunjukkan bahwa industrinya telah terkena dumping, yang dalam kasus umum berarti bahwa perusahaan asing melakukan diskriminasi harga dengan menjual produknya di negara pengimpor dengan harga di bawah harga yang dikenakan di pasar domestiknya sendiri, atau karena harga di bawah biaya. Kedua, negara pengadu harus menunjukkan kerugian yang disebabkan oleh perilaku dumping, yaitu kerugian yang dialami oleh industri pesaing impor karena dumping tersebut. Ketiga, baik dumping maupun injury harus tidak dapat diabaikan. Ini mengikuti apa yang disebut aturan 'de minimis', yang menurutnya indikasi lemah dumping dengan efek cedera kecil tidak mengizinkan penggunaan tindakan antidumping.<sup>20</sup>

Dumping adalah bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh korporasi atau eksportir harga, dengan menjual barang dengan harga lebih murah daripada di pasar dalam negeri untuk mendapatkan keuntungan atas produk ekspor.<sup>21</sup> Dumping sendiri pada dasarnya memiliki beberapa klasifikasi sebagai berikut. Para ahli ekonomi pada umumnya mengklasifikasikan dumping dalam tiga kategori yaitu; dumping yang bersifat sporadis (*sporadic dumping*), dumping yang menetap (*presistent dumping*), dan dumping yang bersifat merusak (*Predatory dumping*).

### 1. Dumping Sporadis

Dumping sporadis adalah dumping yang dilakukan dengan menjual barang pada pasar luar negeri pada jangka waktu yang pendek dengan harga di bawah harga dalam negeri negara pengekspor atau biaya produksi barang tersebut. Hal tersebut sering dimaksudkan untuk menghapuskan barang yang tidak diinginkan. Jadi niatnya sama sekali tidak untuk menindas atau mematikan produk pesaing.

### 2. Dumping Persistent (Menetap)

Dumping persistent adalah penjualan pada pasar luar negeri dengan harga dibawah harga domestik atau biaya produksi yang dilakukan secara menetap dan terus menerus yang merupakan kelanjutan dari penjualan barang yang dilakukan sebelumnya.

### 3. Dumping Predator

---

<sup>19</sup> Christophorus Barutu, *Sejarah Sistem Perdagangan Internasional (Dari Upaya Pembentukan Internasional Trade Organization, Eksistensi General Agreement on Tariff and Trade sampai Berdirinya World Trade Organization)*, "Jurnal Hukum Gloris Juris", Vol.7, No.1, hlm. 5

<sup>20</sup> Jorgen Drud Hansen dkk, *Elasticity of Substitution and Anti-Dumping Decisions*, "Review of World Economics", Vol. 150, No. 4, 2014, 787-816, hlm. 789.

<sup>21</sup> Muhadjir La Djanudin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara*, "E-Journal Lex Administratum", Vol.1, No.2, 2013, hlm. 126



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantilia

**DHARMASISYA**  
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1075-1090

e-ISSN: 1075-1090

Dumping predatory terjadi apabila perusahaan untuk sementara waktu membuat diskriminasi harga tertentu sehubungan dengan adanya para pembeli asing. Diskriminasi itu untuk menghilangkan persaingan-persaingannya dan kemudian menaikkan lagi harga barangnya setelah persaingan tidak ada lagi.<sup>22</sup>

WTO memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan apa yang diatur pada saat pembentukannya sebagaimana tugas dan fungsi tersebut telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Menurut Jamilus bahwa terdapat suatu kelebihan dan kekurangan terhadap WTO bagi suatu negara, yaitu melalui fungsinya ini memang dapat dikatakan cukup jelas karena memiliki fungsi untuk mengatur kebijakan perdagangan dunia. Hal ini bertujuan untuk memajukan negara-negara yang berkembang dalam perdagangan agar menjadikan perekonomian di negara tersebut menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Keuntungan ketika bergabung bersama WTO ini memang akan menjamin perekonomian negara-negara anggota. Tetapi kerugiannya adalah terkadang kebijakan suatu negara tidak bisa dibuat tanpa mempertimbangkan organisasi tersebut.<sup>23</sup> Adapun menurut Gabriel Marceau terdapat efek atau dampak dumping bagi ketahanan industri Negara importir sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Tingkat Produksi (*Level of Output*)

Total Output dari keadaan di bawah diskriminasi harga mungkin lebih besar dibandingkan dengan keadaan di bawah harga monopoli tunggal. Kenyataannya pada pasar yang diskriminatif, jika setiap pembeli bersedia membeli sesuai dengan kurva permintaan klasik (pada saat permintaan meningkat harga akan meningkat, demikian juga sebaliknya), maka total output akan cenderung sama dengan output pada situasi industri yang sangat kompetitif. Di sisi lain ada kemungkinan menggunakan strategi diskriminatif harga untuk mengurangi output di salah satu pasar. Karena itu tidak ada teori umum dan pasti tentang implikasi dari diskriminasi harga terhadap tingkat produksi. Dapat disimpulkan, bagi Negara importir, diskriminasi harga dalam perdagangan internasional cenderung mengurangi hasil produksi dari produsen pesaing lokal, tetapi hal ini meningkatkan hasil produksi dari industri hilir.

2. Penyebaran Pendapatan (*Income distribution*)

Pesaing lokal yang merupakan produsen barang sejenis (*like product*) bisa kehilangan keuntungan karena praktik dumping. Karena itu, para pemegang saham akan kehilangan dividen dan beberapa pekerja mungkin akan kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwasannya dampak yang dihasilkan oleh dumping terhadap ketahanan industri domestik / dalam negeri berupa tingkat produksi yang akan berkurang bagi produsen dalam negeri untuk barang sejenis dengan produk impor yang masuk dan akan memberikan pendistribusian pendapatan kepada para produsen baik produk impor dan lokal akan berpotensi mengurangi jumlah pekerja yang tergabung dalam produsen lokal karena pendapatan mereka berkurang akibat adanya persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperhatikan langkah-langkah untuk menghadapi tantangan mengenai tindakan anti-dumping yang terjadi di masa yang akan datang. Tantangan pertama adalah integrasi antara regulasi nasional dengan regulasi WTO mengenai anti-dumping. Regulasi nasional yang khusus mengatur mengenai dumping diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 masih terdapat perbedaan interpretasi dengan peraturan anti-dumping

---

<sup>22</sup> Nita Anggraeni, *Dumping dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam*, "Mazahib : Jurnal Pemikiran Islam", Vol.XIV, No.2, 2015, 159-168, hlm. 161-162.

<sup>23</sup> Jamilus, *Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)*, "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum", Vol.11, No.2, 2017, 205-225, hlm. 210.

<sup>24</sup> Yulianto Syahyu, *Op.Cit*, hlm. 53.

dari WTO. Perbedaan signifikan terletak pada pasal 13 mengenai *judicial review* dengan pasal 99 ayat (1) dari PP tersebut. Pasal 13 menghendaki negara untuk membentuk suatu penyelesaian forum hukum yang independen (di luar kekuasaan negara) yang bertugas untuk memeriksa / meninjau kembali pengenaan bea anti-dumping atau prosedur dalam penetapan bea anti-dumping sebagai fasilitas bagi pihak/negara yang tertuduh. Sedangkan dalam pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2011 bahwasannya ketika terdapat pengajuan gugatan, maka gugatan hanya dapat diajukan melalui forum penyelesaian sengketa *Dispute Settlement Body World Trade Organization* (DSB WTO). Hal ini tentu tidak selaras dengan apa yang telah termaktub dalam *AD Agreement* dengan PP Nomor 34 Tahun 2011. Ada baiknya untuk Indonesia untuk dapat menyeragamkan dan menunjukkan komitmen WTO dengan membentuk forum penyelesaian hukum berdasarkan *judicial review* yang independen. Salah satu contohnya adalah Kanada dengan *Canadian International Trade Tribunal* (CITT).<sup>25</sup> CITT hadir sebagai forum penyelesaian yang independen dengan 5 (lima) lapangan permasalahan yaitu pertanyaan penyelidikan tentang kerugian akibat anti-dumping, penyelidikan pengadaan, permintaan bea dan cukai, penyelidikan ekonomi dan tarif, dan penyelidikan tindakan pengamanan. Tantangan kedua adalah liberalisasi perdagangan yang semakin hari semakin kompleks dengan bermunculannya blok-blok perdagangan baru dalam skal regional, *free trade area* bahkan multiregional menyebabkan produk impor akan merajalela dan mengancam produsen dalam negeri. Potensi barang-barang tersebut terkena dumping semakin besar, mengingat dengan adanya pengurangan terhadap tarif sebagai akibat dari keikutsertaan dalam blok perdagangan tersebut. Pihak otoritas diharuskan tetap cermat dalam penyelidikan untuk pengenaan bea anti-dumping dengan tujuan menyelamatkan produsen dalam negeri dari kerugian secara serius.

### III. KESIMPULAN

Anti-dumping merupakan tindakan diskriminasi terhadap penetapan harga jual yang dilakukan oleh pihak produsen impor dengan tujuan mengambil keuntungan di pasar domestik dan akan menimbulkan kerugian bagi produsen lokal barang sejenis, maka WTO membentuk kerangka hukum yang mengatur mengenai anti-dumping berdasarkan *The WTO Anti-Dumping Agreement* untuk melindungi pelaku usaha domestic di negara-negara anggota WTO lainnya. Perkembangan dan penerapan hukum anti-dumping di Indonesia sudah terjadi sejak bergabungnya Indonesia menjadi anggota WTO sejak tahun 1994 sesuai dengan tahun berdirinya WTO. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memuat anti-dumping yang berlaku saat ini antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Adanya KADI sebagai otoritas yang berwenang terhadap penyelidikan anti-dumping di Indonesia. Tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia mengenai anti-dumping harus dicermati dengan melakukan langkah-langkah seperti mengintegrasikan peraturan nasional dengan peraturan yang ada di WTO agar selaras dan menunjukkan komitmen penuh sebagai anggota WTO. Liberalisasi perdagangan yang terjadi saat ini dengan semakin banyaknya blok-blok perdagangan baru yang diikuti oleh Indonesia akan membuat pergerakan barang impor semakin banyak, sehingga dimungkinkannya permohonan anti-dumping semakin bertambah dan pihak KADI harus cermat dalam melakukan penyelidikan pengenaan bea anti-dumping.

---

<sup>25</sup> Canadian International Trade Tribunal, <https://citt-tcce.gc.ca/en/about-the-tribunal/what-we-do.html> diakses pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 21.15

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Hanitijo, Ronny. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indo, 1991.
- Jackson, John H. *The World Trading System*, Cambridge : MIT Press, 2000.
- Peter van den Bossche, dkk, *Pengantar Hukum WTO*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2010
- R Krugman, Paul dan Maurice Obstfeld. *International Economics : Theory and Practice*, Boston : Pearson Addison Wesley, 2006.

### Artikel

- Adamantopoulos, Konstantinos dan Diego De Notaris. *The Future of The WTO and The Reform of The Anti-Dumping Agreement : A Legal Perspective*, "Fordham International Law Journal", Vol.24, No.1, 2000, 30-61 : 32-33.
- A.K, Syahmin. *Strategi Indonesia dalam Menghadapi Tirani Perdagangan Bebas (Masalah Dumping Subsidi dan Safeguard)*, "Jurnal Hukum Internasional", Vol.5, No.2, 2008, 203-223 : 206.
- Anggraeni, Nita. *Dumping dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam*, "Mazahib : Jurnal Pemikiran Islam", Vol.XIV, No.2, 2015, 159-168 : 161-162.
- Barutu, Christophorus. *Anti-Dumping dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Pengaruhnya terhadap peraturan anti-dumping Indonesia*, "Jurnal Mimbar Hukum", Vol.19, No.1, 2007, 53-66 : 64.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Sistem Perdagangan Internasional (Dari Upaya Pembentukan Internasional Trade Organization, Eksistensi General Agreement on Tariff and Trade sampai Berdirinya World Trade Organization)*, "Jurnal Hukum Gloris Juris", Vol.7, No.1 : 5
- Djanudin, Muhadjir La. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara*, "E-Journal Lex Administratum", Vol.1, No.2, 2013 : 126
- Jamilus. *Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)*, "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum", Vol.11, No.2, 2017, 205-225 : 210.
- Jorgen Drud Hansen dkk. *Elasticity of Substitution and Anti-Dumping Decisions*, "Review of World Economics", Vol. 150, No. 4, 2014, 787-816 : 789.
- Obalade ,Timothy A. Falade. *Analysis of Dumping as a Major Cause of Import and Export Crises*, "International Journal of Humanities and Social Sciences", Vol.4, No. 5, 2014, 233-239 : 234.
- Syahyu, Yulianto. *Hukum Anti-Dumping di Indonesia dari Perspektif Ketahanan Industri Dalam Negeri*, "Jurnal Keamanan Nasional", Vol. V, No. 1, 2019, 47- 63 : 56.
- Warouw, Adolf. *Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO "Suatu Observasi Terhadap Rule Based System*, "Jurnal Hukum Internasional", Vol.1, No.2, 2004, 229-244 : 229-230.

### Internet

- Canadian International Trade Tribunal, <https://citt-tcce.gc.ca/en/about-the-tribunal/what-we-do.html> diakses pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 21.15

## Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1995 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3612.
- Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2006 Nomor 93, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4661.
- Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 45, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5512.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1996 Nomor 51, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3639.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 Nomor 66, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5225.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.01/2017 Tentang Penyesuaian Pos Tarif Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping dan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sehubungan dengan Pemberlakuan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan *Harmonized System* 2017 dan ASEAN *Harmonised Tariff Nomenclature* 2017.

## Perjanjian Internasional

*The WTO Agreement of Implementation of Article VI of the General Agreement Tariffs and Trade 1994.*